

2026



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**(LAKIP)
TA. 2025**

**KANTOR CAMAT
MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973
Telepon (0473) 25048 Faks (0473) 25048
Email :

KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA

Nomor : 10 Tahun 2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA

CAMAT MANGKUTANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka perlu suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mangkutana tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Mangkutana Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-
- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4) dan
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan LAKIP Kantor Kecamatan Mangkutana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD) Kantor Kecamatan Mangkutana Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Mangkutana
Pada tanggal : 30 Januari 2026


CAMAT MANGKUTANA
DARMAWATI, SE
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. : 19701024 199303 2 005

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili'
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Bapelitbangda Kab. Luwu Timur;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili; dan
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur di Malili.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Kantor Kecamatan Mangkutana Kab. Luwu Timur sepanjang tahun 2025 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran program/kegiatan Kecamatan Mangkutana dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mangkutana Tahun 2025-2029 maupun RPJMD Tahun 2025-2029.

Komitmen dalam penyusunan laporan ini tidak hanya berfokus pada transparansi dan akuntabilitas tetapi juga dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja. Sejalan dengan tema BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), kami berkomitmen untuk menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab yang di emban.

Tema BerAKHLAK ini mencerminkan upaya kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Berorientasi pelayanan), menjaga integritas dan tranparansi (Akuntabel), meningkatkan kemampuan dan keahlian pegawai (Kompeten), serta menjalin hubungan kerja yang baik di lingkungan kerja (Harmonis). Selain itu kami jg berkomitmen pada kesetiaan terhadap Institusi

(Loyal), kemampuan beradaptasi terhadap perubahan (Adaptif), dan semangat kerjasama yang solid (Kolaboratif).

Berkat dukungan dan kerja keras seluruh aparatur pegawai Kantor Kecamatan Mangkutana secara umum target yang ditetapkan telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kendala yang menyebabkan target belum tercapai secara optimal. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Kantor Kecamatan Mangkutana dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatankualitas kinerja di masa mendatang. Sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, saya selaku Camat Mangkutana mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh aparatur sipil negara Kantor Kecamatan Mangkutana yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini. Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Kantor Kecamatan Mangkutana Luwu Timur semakin meningkat di tahun-tahun mendatang.

Mangkutana, 30 Januari 2026

 CAMAT MANGKUTANA

DARMAWATI, SE
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. : 19701024 199303 2 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing- masing instansi. Oleh karena itu, Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Sejalan dengan tema BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), laporan ini jg menjadi alat evaluasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi serta akuntabilitas instansi. Melalui identifikasi capaian dan tantangan yang dihadapi, laporan ini menjadi sumber informasi bagi stakeholder untuk memberikan masukan demi perbaikan berkelanjutan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kantor Kecamatan Mangkutana ke depan sebagai komitmen dalam meningkatkan kinerja . walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, namun masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab/diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kantor Kecamatan Mangkutana dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	11
1.2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	12
1.2.1 KONDISI GEOGRAFIS	12
1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI	16
1.2.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	18
1.2.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	21
1.2.5 ISU STRATEGIS	26
1.2.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS	29
2.1.1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	30
2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	34
2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA	35
2.2. PERJANJIAN KINERJA	36
2.3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	40
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi	42
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	46
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target jangka Menengah Dalam Renstra	48
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Regional/nasional	49
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah di lakukan.....	50
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
7. Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	54

B.	REALISASI ANGGARAN	74
C.	REKOMENDASI	78
D.	TINDAK LANJUT	78
BAB IV PENUTUP		83
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) merupakan amanat dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 3 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Salah satu asas dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 yakni asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajibansuatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Pertanggung jawaban yangdimaksud adalah berupa laporan yang diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan tersebut harus memberikan gambaran yang luas dan seobyektif mungkin mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan serta indicator makro, baik pada aspek keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Kondisi Geografis

Dasar pembetukkan Kecamatan Mangkutana berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).

Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, dengan luas wilayah 1.300,96 KM². Kecamatan yang terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara, Kecamatan Wasuponda dan Kalaena sebelah Timur, Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur disebelah Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Mangkutana terdiri dari 11 (sebelas) Desa yang seluruhnya berstatus Definitif yaitu : Desa Balai Kembang, Manggala, Wonorejo, Maleku, Panca Karsa, Margolembo, Kasintuwu, Teromu, Wonorejo Timur, Sindu Agung dan Koroncia.

Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Kasintuwu dengan luas 679,48 Km², sedangkan desa dengan wilayah terkecil adalah desa Wonorejo Timur dengan luas wilayah 6,10 Km². Adapun Luas wilayah



masing-masing desayang ada di Kecamatan Mangkutana :

- Desa Balai Kembang dengan luas wilayah 75,30 KM²;
- Desa Maleku dengan luas wilayah 137,51 KM²;
- Desa Wonorejo dengan luas wilayah 77,74 KM²;
- Desa Wonorejo Timur dengan luaswilayah 6,10 KM²;
- Desa Manggala dengan luas wilayah 5,42 KM²;
- Desa Panca Karsa dengan luas wilayah 7,30 KM²;
- Desa Margolembo dengan luas wilayah 182,07 KM²;
- Desa Sindu Angun dengan luas wilayah 8,12 KM²;
- Desa Teromu dengan luas wilayah 115,67 KM²;
- Desa Koroncia dengan luas wilayah 6,25 KM²;
- Desa Kasintuwu dengan luas wilayah 679,48 KM²;

Wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan wilayah wilayah bukan pantai dengan topografi dataran dan hanya desa Kasintuwu dan margolembo yang tofografinya berbukit – bukit. Ada 3 (tiga) sungai yang melintasi Kecamatan Mangkutana yaitu Sungai Waelanti yang melintas di Desa Kasintuwu, Sungai Kalaena melintas di Desa Teromu dan Margolembo, dan Sungai Tomoni yang melintasi Desa Balai Kembang, Wonorejo, Maleku dan Manggala.


Jumlah Penduduk Kecamatan Mangkutana sampai dengan tahun 2025 adalah 21.650 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki di Kecamatan Mangkutana 11,348 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 11.015 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 103 %, seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Balai Kembang	1427	1380	103,40
2.	Maleku	790	795	99,37
3.	Wonorejo Timur	909	936	97,11
4.	Wonorejo	1373	1256	109,32
5.	Manggala	1267	1265	100,16
6.	Panca Karsa	448	422	106,16
7.	Margolembo	1703	1560	109,16
8.	Sindu Agung	1288	1275	101,12
9.	Koroncia	387	347	111,53
10.	Teromu	798	823	96,96
11.	Kasintuwu	958	956	100,21
JUMLAH		11.348	11.015	103,14

Sumber : Kecamatan Mangkutana dalam Angka Tahun 2025

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur

KECAMATAN MANGKUTANA




1.2.2 Struktur Organisasi

Pembentukan Organisasi Kantor Camat Mangkutana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kantor Camat Mangkutana yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, struktur organisasi Kantor Camat Mankutana Kabupaten Luwu Timur. Struktur organisasi Kantor Camat Mangkutana dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Mangkutana



1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas.



2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



3. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan



tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.4. Aspek Strategis Organisasi

➤ Aspek Eksternal

Aspek eksternal yang mendukung keberhasilan antara lain:

1. Dukungan pemerintah ditingkat lebih tinggi:

Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan, regulasi, serta alokasi sumber daya yang mendukung pemerintahan di tingkat kecamatan diantaranya kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada kecamatan untuk mengelola urusan lokal.

2. Kondisi Sosial dan Budaya:

Penduduk Kecamatan Mangkutana terdiri dari berbagai suku dan agama. Dari kemajemukan tersebut menciptakan kondisi sosial dan budaya yang harmonis.

3. Stabilitas Keamanan:

Stabilitas keamanan memberikan iklim yang kondusif bagi pemerintah Kecamatan Mangkutana untuk bekerja tanpa gangguan konflik atau ketidakstabilan keamanan.

4. Partisipasi Masyarakat:

Keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pemerintahan, seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sangat berpengaruh. Partisipasi ini mencakup dukungan ide, tenaga, dan sumber daya masyarakat untuk program pemerintah.


➤ Aspek Internal



1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 28 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 25 orang dan Tenaga Upah Jasa 3 orang (Tenaga Cleaning Service 2 orang, Sopir 1 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

a. Berdasarkan Golongan




Grafik. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kantor Kec.Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



b. Berdasarkan Pendidikan




Grafik. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kantor Kec. Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025




c. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan



Grafik. 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Kantor Kec.Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

d. Berdasarkan Jabatan Eselon



Grafik. 4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Eselon Kantor Kec.Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Nuha meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.8
Sarana dan Prasarana Pendukung
Kecamatan Mangkutana Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Kecamatan :		
1.	Rujab	1 Unit	Baik
2.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
3.	Gedung Serba Guna	1 Unit	Baik
4.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
6..	Tanah Bangunan Rujab	7,574 M2	Baik
7.	Tanah Bangunan E-KTP	1,559M2	Baik
8.	Tanah Bangunan Tempat Pertemuan	1 Unit	Baik
9	Mobil	1 unit	Baik
10	Sepeda motor	4 unit	Baik

3. Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Mangkutana bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:



Tabel I.5.
Sumber Daya Anggaran

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp.3.932.951.208
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp. 2.766.498.802
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.166.452.406
5.2	BELANJA MODAL	Rp.10.300.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Efisiensi Kecamatan Mangkutana
T.A 2025

1.2.5 Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Mangkutana dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Mangkutana tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. Tuntutan masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana yang tercantum didalam Renstra Kecamatan Mangkutana yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mangkutana sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan



pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Memperhatikan isu-isu permasalahan diatas terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu menghadirkan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

1.2.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 disusun dengan Sistematis sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran:

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

C. Rekomendasi

Pada Sub ini diuraikan rekomendasi Akip Tahun lalu berdasarkan LHE Inspektorat terhadap Akip Kecamatan Mangkutana Tahun 2024

D. Tindak Lanjut

Pada sub ini diuraikan tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHE Inspektorat tahun lalu

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja ditahun kedepannya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah suatu langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan aktual/kekinian dari masyarakat yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, serta peluang yang membentang di depan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur wajib menyusun rencana strategis guna menjabarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur

periode tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) periode 2025- 2029 yang disusun oleh Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi padapencapaian.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

A. Visi

Visi Kepala Daerah merupakan gambaran kondisi ideal pembangunan daerah yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah dan menjadi arah utama bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Mangkutana, dalam merumuskan sasaran strategis dan kinerja tahunan. Pada Tahun 2025, Kecamatan Mangkutana melaksanakan kinerja dalam konteks transisi perencanaan, yaitu sebagai tahun terakhir pelaksanaan Renstra Kecamatan Mangkutana Tahun 2021–2025 sekaligus tahun awal implementasi Renstra Kecamatan Mangkutana Tahun 2025–2029.

Pada periode Renstra 2021–2025, implementasi visi Kepala Daerah di tingkat kecamatan lebih difokuskan pada upaya **pemenuhan standar dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**, dengan penekanan pada pembenahan tata kelola, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan fungsi koordinasi kewilayahan. Capaian pada periode ini menjadi fondasi awal bagi terwujudnya visi Kepala Daerah, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya kualitas layanan pada beberapa aspek.

Memasuki Renstra Kecamatan Mangkutana Tahun 2025–2029, visi Kepala Daerah diterjemahkan secara lebih tajam dan operasional melalui sasaran strategis kecamatan yang berorientasi pada **peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, penguatan akuntabilitas kinerja**, serta **peran kecamatan sebagai penggerak tata kelola pemerintahan wilayah**. Penekanan tidak lagi semata pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi pada penciptaan nilai

tambah bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan responsif.

Berdasarkan kondisi umum masyarakat Kabupaten Luwu Timur saat ini, permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan sesuai dengan cita-cita pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 maka visi Kabupaten Luwu Timur yang ingin di wujudkan adalah : “ **Luwu Timur Maju dan Sejahtera**”

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

- ✚ “**Maju**” Mengandung makna kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan alam ekonomi, infrastruktur, dan tatakelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. investasi .
- ✚ “**Sejahtera**” mengandung makna kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

B. MISI

Misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran operasional dari visi pembangunan daerah yang menekankan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan wilayah, serta kesejahteraan masyarakat. Bagi Kecamatan Mangkutana, misi tersebut menjadi pedoman dalam penetapan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Pada periode Renstra Kecamatan Mangkutana Tahun 2021–2026, pelaksanaan misi Kepala Daerah diwujudkan melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,
2. Penyediaan pelayanan administrasi yang tertib dan sesuai standar,
3. serta penguatan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa. Pelaksanaan misi pada periode ini telah berkontribusi terhadap stabilitas pemerintahan dan peningkatan pelayanan, namun masih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif dan penguatan kapasitas dasar aparatur.

Dalam Renstra Kecamatan Mangkutana Tahun 2025–2029, pelaksanaan misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur diarahkan secara lebih tajam dan berorientasi hasil. Kecamatan Mangkutana memfokuskan perannya pada:

- ❖ Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan yang cepat, pasti, dan berorientasi kepuasan.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

- ❖ Penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, sejalan dengan misi daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
- ❖ Optimalisasi peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa, guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- ❖ Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah, sebagai prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.


Melalui penajaman pelaksanaan misi tersebut, kinerja Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 diarahkan tidak hanya sebagai kelanjutan Renstra 2021–2025, tetapi sebagai fondasi awal pencapaian target Renstra 2025–2029, sekaligus sebagai wujud nyata dukungan kecamatan terhadap pelaksanaan misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur. Misi Ke-5 “M e w u j u d k a n t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h a n y a n g m e l a y a n i , e f e k t i f , e f i s i e n d a n b e r s i h m e l a l u i t r a n s f o r m a s i d i g i t a l ”, Misi ini mencakup upaya penguatan kelembagaan dan tata-laksana pemerintahan daerah melalui transformasi reformasi birokrasi, penguatan sistem pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan memperbaiki administrasi pemerintahan umum serta mengembangkan kerjasama, multipihak dalam mendorong inovasi dan akselerasi pembangunan daerah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:



Selanjutnya mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Mangkutana Tahun 2025-2029, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemerintah Kantor Camat Mangkutana telah menetapkan IKU sesuai RPJMD yang telah ditetapkan.

Adapun IKU Kantor Camat Mangkutana yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Kec. Mangkutana

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Akhir Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	87,50
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	70,05

2.2 Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2025 disusun perjanjian kinerja perubahan sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mangkutana Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,05
	Sasaran Program		
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100
4	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100
5	Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian Kinerja emberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100
6	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian Kinerja emberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100
7	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase capaian Kinerja enyelnggaran pemerintahan umum kecamatan	100

8	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar	100
---	---	---	-----

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2025 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5) tanggal 01 Oktober 2025 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2025 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor 34) tanggal 01 Oktober 2025, Anggaran Kecamatan Mangkutana mengalami penambahan sebesar Rp. 17.595.057,- dimana anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 2.988.872.800,- dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.006.467.857,-

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 3,006.467.857,- (*Tiga Milyar Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai Rp 2.170.964.177,- belanja barang dan jasa Rp. 782.867.680,- dan belanja modal Rp 52.636.000,-. Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.745.500	APBD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.188.400	APBD
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.680.600	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.348.100	APBD
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.221.800	APBD
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.873.283.457	APBD
	JUMLAH	3.006.467.857	

Sumber = DPPA Kecamatan Mangkutana Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90	Sangat memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.50	87.56	100.06
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,05	71,20	101,64
SASARAN PROGRAM				
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	100	100
4. Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100
5. Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian Kinerja emberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100
6. Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian Kinerja emberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100

7. Meningkatnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	100	100	100
8. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar	100	100	100

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Untuk mengukur capaian indikator sasaran I dengan indikator kinerja " Indeks Kepuasan Masyarakat" dan sasaran II dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik" diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian(%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50	87,56	100,06
2	NILAI LAKIP	70,05	71,20	101,64

Sumber : LHE TW IV Tahun 2025

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana“, dengan capaian kinerja untuk tahun 2025 melampaui target kinerja. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja IKM sebesar 100,6 % yakni dari target Nilai IKM 87,50 tercapai 87,56. Dengan capaian kinerja sebesar 100,06% maka dapat dikategorikan memuaskan karena berada dalam interval nilai realisasi kinerja 80-90.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari responden dengan menggunakan kuisisioner terstruktur kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan pada Kantor Kecamatan Mangkutana dengan jumlah responden adalah 100 (seratus) orang. kuisisioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel.

Unsur Survey Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam survey tersebut Kec. Mangkutana menggunakan 14 unsur yang terdiri dari :

- ☞ Kerapian Pakaian petugas
- ☞ Penampilan petugas
- ☞ Pelayanan prima petugas
- ☞ Penjelasan informasi petugas
- ☞ Cara berkomunikasi petugas
- ☞ Sikap tanggap petugas
- ☞ Petugas memberikan perhatian kepada pelanggan
- ☞ Pelayanan yang diberikan adil
- ☞ Kompetensi petugas
- ☞ Waktu/kecepatan pelayanan
- ☞ Sikap petugas
- ☞ Perilaku petugas pelayanan
- ☞ Keamanan dilingkungan Kantor
- ☞ Kualitas sarana dan prasarana

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing pelayanan. Dalam hitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Dari keseluruhan kuesioner (100 kuesioner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4
 Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	NRR Per-Unsur	NRR Tertimbang	Kinerja Unit Pelayanan
1	☞ Kerapian Pakaian petugas	3,81	0,27	Sangat Baik
2	☞ Penampilan petugas	3,78	0,27	Sangat Baik
3	☞ Pelayanan prima petugas	3,79	0,27	Sangat Baik
4	☞ Penjelasan informasi pelayanan	3,78	0,27	Sangat Baik
5	☞ Cara berkomunikasi petugas	3,79	0,27	Sangat Baik
6	☞ Sikap tanggap petugas	3,80	0,27	Sangat Baik
7	☞ Petugas memberikan perhatian kepada pelanggan	3,78	0,27	Sangat Baik
8	☞ Pelayanan yang diberikan adil	3,82	0,27	Sangat Baik
9	☞ Kompetensi petugas	3,73	0,26	Baik
10	☞ Waktu / Kecepatan pelayanan	3,79	0,27	Sangat Baik
11	☞ Sikap petugas	3,79	0,27	Sangat Baik
12	Perilaku petugas pelayanan	3,87	0,27	Sangat Baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

13	☞ Keamanan dilingkup kantor kami	3,80	0,27	Sangat Baik
14	☞ Kualitas sarana dan prasarana	3,79	0,27	Sangat Baik
Nilai Indeks (NI)			3,50	
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25)				
3,50 x 25			87,56	

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 87,56, dengan itu maka dikategorikan mutu pelayanan memuaskan.

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata - Rata (NRR) tertinggi adalah unsur Petugas memberikan perhatian kepada pelanggan (rata-rata 3,87), sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur petugas mampu melayani tepat waktu (rata-rata 3,73). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari unsur Petugas memberikan perhatian kepada pelanggan, sedangkan pada unsur petugas mampu melayani tepat waktu memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 2,51, hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan pada Kantor Kecamatan Mangkutana pada umumnya baik dan sudah merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, yaitu kompetensi petugas (rata-rata 3,73).

Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 14 (empat belas) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi, seluruh unsur nilai Survey Kepuasan Masyarakat sudah di atas 2,51 untuk kategori mutu pelayanan B (Baik).

Untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas pada Kantor Kecamatan Mangkutana, maka ke-14 unsur pelayanan di atas harus

ditingkatkan kembali.

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target sasaran II adalah “NILAI AKIP hasil evaluasi Inspektorat”. Target Indikator sasaran 2 Tahun 2025 yakni Nilai AKIP sebesar 70,05, namun realisasinya belum dapat di ketahui oleh karena masih dalam proses reuiu AKIP oleh Inspektorat, sehingga data yang di gunakan adalah realisasi. Nilai AKIP triwulan IV berdasarkan LHE Inspektorat tahun 2025 yaitu 71,20, realisasi tersebut melebihi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan beberapa perbaikan dokumen pendukung LAKIP sesuai dengan hasil rekomendasi LHE Inspketorat tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun terakhir.

Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan beberapa Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2022	80	87,03	108,78
	2023	81	87,19	107,64
	2024	87,40	87,44	100,04
	2025	87,50	87,06	100,06
Nilai AKIP Perangkat Daerah	2022	64	72,28	113,28
	2023	66	70,55	106,89
	2024	68	70,60	103,82
	2025	70,05	71,20	101,64

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa terdapat peningkatan Indek Kepuasanan Masyarakat melalui pelayanan beberapa tahun lalu sampai saat ini. Hasil penilaian terhadap kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan. Pada tahun

2022 target IKM 80 dengan realisasi 87,03 atau capaian 108,78% dapat tercapai dengan baik dari yang ditargetkan begitupun tahun 2023 target 81 dengan realisasi 87,19 atau capaian 107,64%. Pada tahun 2024 terdapat target 87,40 dengan realisasi 87,44 atau capaian 100,04% sedangkan target IKM tahun 2025 87,50 dengan realisasi 87,56 or capaian 100,06%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Mangkutana bersama dengan seluruh staf tetap menjalankan tupoksinya dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk terus memperbaiki kinerja-kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih prima, efektif dan efisien. Pencapaian kinerja berdasarkan hasil penilaian responden (masyarakat) terhadap layanan yang diberikan menunjukkan bahwa kinerja dalam bentuk pelayanan sangat baik. Hal ini dapat tercapai karena sikap dan etika dalam memberikan pelayanan yang efektif tidak berbelit-belit. Namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan SDM petugas pelayanan melalui bimtek, menyiapkan sarana dan prasarana, membuat spanduk/papan informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan baik perizinan maupun non perizinan.

Capaian Nilai AKIP menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2023 nilai AKIP berada pada angka 70,55 dengan predikat BB, kemudian meningkat menjadi 70,60 pada tahun 2024 dengan predikat BB serta 71,20 dengan predikat BB pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan yang cukup substansial dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terutama pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Peningkatan nilai AKIP ini juga mencerminkan semakin baiknya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil.

3. Perbandingan realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target Jangka menengah Daam Renstra

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan target Jangka Menengah Renstra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN LALU (2024)	TAHUN 2025		TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian s/d Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra (%)
			TARGET	REALISASI		
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,44	87,50	87,56	87,75	99,78
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,60	70,05	71,20	72	98,88

Berdasarkan realisasi sampai dengan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan akhir tahun, maka dapat dilihat capaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat” hampir mencapai target yang direncanakan pada akhir RENSTRA dengan capaian 99,78 %, Realisasi IKM tahun 2025 sebesar 87,56 dan target akhir RENSTRA sebesar 87,75.

Sedangkan realisasi nilai AKIP tahun 2025 mencapai 98,88% dari target renstra. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan jangka menengah walaupun masih di butuhkan adanya peningkatan kinerja yang semakin baik di masa akan datang.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Regional/Nasional

Analisis perbandingan capaian kinerja Kecamatan Tahun 2025 dengan target nasional dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pada tingkat nasional. Perbandingan ini penting sebagai bagian dari evaluasi kinerja guna memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta mendukung pencapaian indikator kinerja yang menjadi prioritas pemerintah. Melalui analisis ini dapat diketahui posisi capaian kinerja Kecamatan Mangkutana terhadap standar atau target nasional, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berikut tabel perbandingan Realisasi kinerja Kecamatan Mangkutana dengan Target Nasional yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja IKM Tahun 2025 Kecamatan Mangkutana dengan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target standar nasional
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50	87,56	81,15
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,05	71,20	78,80

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 dengan target nasional bertujuan untuk mengetahui posisi capaian kinerja kecamatan dalam mendukung standar kinerja yang telah ditetapkan secara nasional. Indikator yang digunakan dalam perbandingan ini merujuk pada indikator yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Melalui perbandingan ini dapat diketahui sejauh mana kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mangkutana telah sejalan dengan

target nasional.

Berdasarkan data yang tersedia, target nasional untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebesar 78,8, sedangkan realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Mangkutana pada Tahun 2025 sebesar 87,56. Dengan demikian, capaian IKM Kecamatan Mangkutana telah melampaui target nasional dengan selisih sebesar 8,75 poin.

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Mangkutana kepada masyarakat berada di atas standar nasional yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh kecamatan, seperti penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta perbaikan mekanisme pelayanan kepada masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Ke depan, capaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi pelayanan publik serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 Kec. Mangkutana dengan target nasional bertujuan untuk mengetahui posisi capaian kinerja kecamatan dalam mendukung standar kinerja yang telah ditetapkan secara nasional. Indikator yang digunakan dalam perbandingan ini merujuk pada indikator yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Melalui perbandingan ini dapat diketahui sejauh mana penerapan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Mangkutana telah sejalan dengan target nasional. Pada indikator Nilai AKIP, target nasional yang ditetapkan sebesar 81,15, sedangkan realisasi nilai AKIP Tahun 2025 sebesar 71,20. Dengan demikian, capaian nilai AKIP Kecamatan Mangkutana masih berada di bawah target nasional dengan selisih sebesar 9,95 poin.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kecamatan Mangkutana terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan, penyebab peningkatan serta solusi yang dilakukan sebagai berikut:

☞ Faktor penyebab keberhasilan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mangkutana tahun 2025 sebesar **87,56** dari target **87,50** atau **100,06%** menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori baik karena melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan telah berjalan dengan cukup baik, didukung oleh penerapan standar pelayanan serta upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,

Sedangkan capaian indikator Nilai AKIP tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 71.20 dari target 70,05 atau 101,64%, Keberhasilan ini dipengaruhi oleh semakin baiknya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Selain itu, meningkatnya komitmen pimpinan serta aparatur dalam menerapkan manajemen kinerja berbasis hasil juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai AKIP.

☞ Faktor penyebab peningkatan/penurunan kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh adanya perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, serta upaya penyederhanaan prosedur pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, belum tercapainya target secara penuh dapat dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan.

Peningkatan nilai AKIP dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dari pemerintah daerah dan aparat pengawasan internal. Tidak terdapat penurunan kinerja pada indikator

ini, melainkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

☞ Alternatif solusi yang dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan penerapan standar pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut antara lain dengan meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, memperkuat integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kecamatan mampu memanfaatkan sumber daya baik sumber daya manusia dan keuangan secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Anggaran yang ditetapkan pada APPBD TA 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran I terdiri dari 5 Program, 6 (enam) kegiatan dan 9 subkegiatan sebesar Rp. 133.184.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 130.492.150,- atau 97,98%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 100,06% maka terdapat efisiensi anggaran kecamatan mangkutana sebesar $100,06\% - 97,98\% = 2,62\%$.

Sementara anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" untuk 1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan adalah sebesar Rp. 2.873.283.457,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.724.018.803,- atau 94,81%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 100% maka terdapat efisiensi anggaran Kecamatan Mangkutana sebesar $100\% - 94,80\% = 5,2\%$.

Tabel 3.7
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dan anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.745.500	10.603.250	98,68
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68.188.400	66.853.400	98,04
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.680.600	11.525.600	90,89
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.348.100	27.328.100	99,93
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.221.800	14.181.800	99,72
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2,873.283.457	2.724.018.803	94,80
JUMLAH		3.006.467.857	2.854.510.953	94,95

Penyerapan anggaran belanja untuk sasaran I pada tahun 2025 sebesar Rp. 130.492.150,- atau 97,98% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 133.184.400. Jika dilihat dari realisasi anggaran, penyerapan anggaran terbesar pada program penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 99,93% dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 99,72%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertban Umum sebesar 90,89%, yang disebabkan karena anggaran belanja perjalanan dinas tidak terealisasi 100%..

Sedangkan dari segi efisiensi pemanfaatan SDM Kecamatan Mangkutana dapat dikategorikan baik karena mampu memaksimalkan kapasitas SDM yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata mencapai 100%, meskipun dilakukan efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan namun dengan jumlah pegawai yang relatif terbatas sebanyak 24 orang, Kecamatan mampu menyelesaikan target output dan beban kerja administrasi diantaranya penyusunan dokumen perencanaan, laporan keuangan, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, menjaga ketenteraman dan ketertiban tetap kondusif serta fasilitasi kegiatan lainnya.

Dengan melihat pencapaian tersebut kecamatan menunjukkan tingkat efisiensi baik anggaran maupun SDM yang cukup baik, dengan keterbatasan SDM mampu menyelesaikan kinerja yang telah di targetkan. Hal ini karena pemanfaatan sumber daya yang efektif, perencanaan yang matang, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meskipun dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

7. Analisis Program yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama sasaran ke-1 terdiri dari 5 (Lima) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan sebagaimana di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program Penunjang Sasaran I

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100
3	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100	100	100

6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100
---	---	--	-----	-----	-----

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Program adalah Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%) dengan formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan x 100%.

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= 100\%$$

Target indikator kinerja tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100% dan menyerap anggaran sebesar 98,68%. Capaian program ini didukung oleh 1 kegiatan yakni : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kegiatan persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang mana didukung oleh 1 sub kegiatan yakni:

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen). Sejalan dengan perubahan rencana aksi tahun 2025 di targetkan 5 dokumen dan terealisasi 5 dokumen, capaian 100%. Adapun ke-5 dokumen dimaksud adalah Dokumen Kependudukan (terdiri dari KK, KTP), dokumen surat keterangan Pindah Datang, Pindah Keluar), dokumen yang di publikasikan di PPID (dok evaluasi setiap TW dan dok Evaluasi LAKIP), SKTM, Dispensasi Nikah, Penghasilan Orang Tua, Keterangan Belum Menikah.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Program adalah Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%) dengan formulasi =: jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan.

$$\begin{aligned} &= \frac{100}{100} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Target indikator kinerja tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100% dan menyerap anggaran sebesar 98,04%. Capaian program ini didukung oleh 1 kegiatan yakni : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator kegiatan persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan yang mana didukung oleh 2 sub kegiatan yakni :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa. Sejalan dengan perubahan rencana aksi tahun 2025 di targetkan 10 lembaga dan terealisasi 10 lembaga, capaian 100%. Adapun kesepuluh lembaga dimaksud adalah 10 lembaga yang diundang menghadiri kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan diantaranya Forkopimcam, KUA, Para Kepala Desa, Lembaga Pemerintah, TP-PKK Kecamatan, TP-PKK Desa, Forum Anak Kecamatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna.

Kegiatan ini adalah kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Mangkutana bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan, dan selanjutnya akan di gunakan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten. Kegiatan ini di hadiri oleh Kepala Unit kerja, para Kepala sekolah (TK, SD, SMP dan SMA), para kepala desa se-kecamatan mangkutana, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

TP-PKK Kec. Mangkutana dan Forkopimcam (Kapolsek dan Danramil
Kec. Mangkutana).

Dokumentasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Mangkutana



b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan. Sejalan dengan perubahan rencana aksi tahun 2025 di targetkan 12 Laporan dan terealisasi 12 laporan, capaian 100%. Adapun laporan dimaksud adalah Rapat Rutin TP-PKK se-kec.mangkutana setiap triwulan =4 kali, Kegiatan Lomba Cipta Menu, Kegiatan Sosialisasi dasa Wisma, Sosialisasi cegah Stunting, Sosialisasi Pengolahan Pangan Loka,l, Monev Rumah Gizi, Pelatihan Pembuatan Kompos, sosialisasi Gerakan Bertani di pekarangan, Rapat kegiatan Stunting.

Dalam kurun waktu tahun 2025 selain kegiatan diatas, dilaksanakan juga rapat rutin dengan menghadirkan ketua pokja PKK desa dan pokja Kecamatan. Kegiatan lainnya yang dilakukan yakni keterlibatan PKK Kecamatan dan desa dalam berbagai penyuluhan diantaranya Penanganan penurunan angka stunting wilayah desa tertentu, baik dari segi gizi, pola hidup baik, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Selain kegiatan-kegiatan PPK dalam hal mendorong masyarakat khususnya ibu-ibu untuk menanam sayuran dan toga di pekarangan rumah, membuat pupuk organik dan masih banyak hal-hal lain yang dilakukan kader PKK baik kecamatan maupun Desa.

Dokumentasi Kegiatan PKK selama Tahun 2025



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025



3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Program adalah persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan formulasi :

=: jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan x 100%

$$\begin{aligned} &= \frac{100}{100} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Target indikator kinerja tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100% dan menyerap anggaran sebesar 90,89%. Capaian program ini didukung oleh 2 kegiatan yakni :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang mana didukung oleh 2 sub kegiatan yakni :

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Sejalan dengan perubahan rencana aksi, ditargetkan sebanyak 8 laporan dan terealisasi 8 laporan dengan capaian 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah mediasi persoalan lahan pekarangan di Desa Kasintuwu bersama Bibimkantibmas dan Kepala Desa Kasintuwu, Apel bersama di Polsek Mangkutana dalam rangka penertiban malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Kegiatan mediasi pemilik Cafe dengan Masyarakat sekitar yang merasa terganggu, Kegiatan mediasi terkait masalah tanah di Desa kasintuwu, Melaksanakan rapat masalah Kafe di Desa balai Kembang, undangan mediasi di Kantor

Desa Kasintuwu terkait permasalahan Sungai mati atau Sungai yang tidak berfungsi, mengikuti apel bersama TNI dan Polri dalam rangka pengamanan malam pergantian tahun yang dilaksanakan di Kecamatan Tomoni.



Pertemuan mediasi terkait masalah tanah di Desa Kasintuwu



Rapat mediasi terkait permasalahan Café di Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana



Apel bersama TNI, Polri serta Linmas dalam rangka penertiban menjelang pergantian tahun yang dilaksanakan di Kecamatan Tomoni.

b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Indikator kinerja subkegiatan ini adalah Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sejalan dengan perubahan rencana aksi tahun 2025 target indikator kinerja sebanyak 4 laporan dan terealisasi 4 laporan dengan capaian 100%. Kegiatan yang dimaksud adalah (1) kegiatan pelaksanaan Safari Ramadhan, 2). Rapat persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025M. 3). Koordinasi ke kantor Kesbangpol terkait penganut alirab kepercayaan di wilayah kecamatan mangkutana 4). memfasilitasi penyaluran bantuan pendidikan untuk 4 kecamatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (Basnaz) kab. Luwu Timur..

Dokumentasi kegiatan harmonisasi :



Pelaksanaan safari ramadhan



Penyaluran bantuan pendidikan untuk 4 kecamatan oleh Basnaz
Luwu Timur

Kab.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub Kegiatan dengan indikator Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%) yang mana didukung oleh 1 sub kegiatan yakni :

- a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indikator kinerja subkegiatan ini adalah Jumlah laporan koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan perubahan rencana aksi tahun 2025, target indikator sebanyak 4 laporan dan terealisasi 4 laporan dengan capaian 100%. Kegiatan yang dilakukan yakni : (1). . Koordinasi ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Malili terkait penerbitan Surat Keputusan pengkangkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) tahun 2025, 2). Koordinasi ke Kantor SATPOL-PP dan ke Kapolsek Mangkutana terkait Tindak lanjut/solusi keresahan masyarakat dengan adanya kegiatan Kafe khususnya di Desa Balai Kembang, 3). Koordinasi ke kantor Satpol PP terkait fasilitasi pelatihan perlindungan masyarakat (Linmas) dan 4). Mengadakan rapat bersama Satlinmas dalam rangka persiapan penertiban dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru.

Selain hal tersebut diatas, TNI/Polri serta stakeholder lainnya bekerjasama dengan baik dalam hal penegakan perda. Kegiatan ini juga dilakukan kunjungan ke desa-desa untuk memantau langsung penegakan perda pada masyarakat yang belum berjalan secara optimal diantaranya perda terkait retribusi, IMB, PBB, kawasan tanpa rokok dan lainnya sebagainya, sehingga menjadi tugas kedepannya agar selalu disosialisasikan untuk menjalankan perda yang ada. Masih ada perda-perda belum optimal dilaksanakan sehingga tugas pemerintah kecamatan bersama seluruh staf, Kepala Desa, TNI/Polri untuk selalu turun ketengah-tengah masyarakat untuk selalu menghimbau agar senantiasa perda-perda tersebut untuk ditaati dan dilaksanakan dalam berkehidupan sehari-hari.



Koordinasi ke kantor SATPOL-PP terkait SK pengangkatan Linmas



Koordinasi terkait tindaklanjut keresahan masyarakat sehubungan dengan kegiatan Kafe di desa balai kembang

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan um

Indikator Program adalah Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan dengan formulasi =: jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan x 100%.

$$\begin{aligned} &= \frac{100}{100} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Target indikator kinerja tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100% dan menyerap anggaran sebesar 99,93%. Capaian program ini didukung oleh 1 kegiatan yakni :

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada, yang mana didukung oleh 1 sub kegiatan yakni :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Sejalan dengan perubahan rencana aksi tahun 2025, target indikator sebanyak 12 dokumen dengan realisasi 12 dokumen atau capaian 100%. Dokumen dimaksud adalah dokumen pelaksanaan rapat rutin setiap bulan selama tahun 2025 yakni pelaksanaan rapat mulai bulan Januari s/d Desember 2025.

Rapat Forum koordinasi ini dilaksanakan sebanyak 12 kali yang mana dihadiri oleh Unsur Muspika, Kepala Unit Kerja, Kepala Desa, Kepala Sekolah, tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Lembaga Lainnya. Melalui rapat forum koordinasi ini menjadi wadah untuk menyampaikn informasi dan persoalan

/masalah yang ada, baik di instansi pun yang ada di desa masing2 untuk kemudian dibahas bersama dengan stakeholder terkait untuk mencari solusi dan pemecahan masalah. Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat dikeluarkan rekomendasi dari Camat kepada stakeholder terkait untuk saling berkoordinasi dan bersinergi dalam menyelesaikan masalah yang ada ataupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil rapat forum koordinasi sebanyak 12 kali menghasilkan Rekomendasi sebagai berikut :

- Direkomendasikan kepada Ketua Pramuka Tingkat kecamatan untuk segera membentuk pengurus baru masa bakti 2025-2030.
- Direkomendasikan kepada Ketua PHBI dan Ketua Persamil Kecamatan untuk segera membentuk kepengurusan baru PHBI dan Persamil tingkat Kecamatan.
- Direkomendasikan kepada kepala desa untuk segera menyampaikan kepada ketua PHBI Desa, Imam Mesjid dan Imam desa bahwa pelaksanaan takbiran di desa masing-masing..
- Direkomendasikan kepada pemeritah desa untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mengikuti harga gabah dan jadwal tanam yang telah di tetapkan pemerintah daerah.
- Direkomendasikan kepada pemeritah desa untuk menyampaikan kepada Imam Desa agar mendata warga masyarakat uang akan melaksanakan hewan Qurban
- Direkomendasikan kepada kepala desa, Unit Kerja dan Kepala Sekolah untuk melakukan persiapan peringatan HUT RI ke – 80 tingkat Kecamatan Mangkutana.

- Direkomendasikan kepada ketua panitia HUT yang baru bersama seluruh panitia untuk segera melaksanakan kegiatan HUT RI Ke-80 tingkat Kecamatan Mangkutana
- Direkomendasikan kepada pemerintah desa Unit Kerja dan Kepala Sekolah untuk membersihkan lingkungan masing-masing dan menyampaikan kepada masyarakat untuk membuat pagar dalam rangka lomba kebersihan
- Direkomendasikan kepada kepala desa untuk menyiapkan bunga male dan memfasilitasi tokoh masyarakat, tokoh agama dan majelis taklim desa masing-masing.
- Direkomendasikan kepada ketua panitia HUT yang baru bersama seluruh panitia untuk segera melaksanakan kegiatan HUT RI Ke-80 tingkat Kecamatan Mangkutana.
- Direkomendasikan kepada pemerintah desa Unit Kerja dan Kepala Sekolah untuk membersihkan lingkungan masing-masing dan menyampaikan kepada masyarakat untuk membuat pagar dalam rangka lomba kebersihan
- Direkomendasikan kepada kepala desa untuk menyiapkan bunga male dan memfasilitasi tokoh masyarakat, tokoh agama dan majelis taklim desa masing-masing.



5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator Program ini adalah Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan formulasi =: jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan x 100%.

$$\begin{aligned} &= \frac{100}{100} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Target indikator kinerja tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100% dan menyerap anggaran sebesar 99,72%. Capaian program ini didukung oleh 1 kegiatan yakni :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang mana di dukung oleh 2 sub kegiatan diantaranya :

a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Indikator kinerja subkegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Sejalan dengan perubahan rencana aksi tahun 2025 target indikator kinerja 22 dokumen terealisasi 22 dokumen dengan capaian 100%. Dokumen yang dimaksud adalah 11 dokumen Peraturan Desa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA. 2025 se-Kecamatan Mangkutana dan 11 dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes) TA. 2025 se-Kecamatan Mangkutana.

b. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Indikator kinerja subkegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah kecamatan. Sejalan dengan perubahan rencana aksi tahun 2025 target indikator kinerja sebanyak 4 laporan dan terealisasi 4 laporan dengan capaian 100%. Adapun Laporan dimaksud adalah 1).Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024, 2). Laporan monitoring dan evaluasi persiapan program kegiatan alokasi dana BKK, 3). Laporan monitoring persiapan kegiatan pandu juara di 2 desa dan 4). Laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pandu juara melalui anggaran bantuan khusus keuangan (BKK).

Sebagai salah satu kewenangan Camat adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pembangunan di desa. Oleh karena itu kami melakukan koordinasi terkait kegiatan Pembangunan yang ada di desa setiap bulan. Adapun hasil koordinasi yang kami lakukan sepanjang tahun 2025 yakni melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan maupun kegiatan yg bersumber dari Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK).

Kegiatan ini terkait program unggulan Bapak Bupati Luwu Timur yakni pemberian dana hibah 1 Miliar 1 Desa. Sasaran kegiatan ini adalah agar desa dapat menjadi lebih mandiri dengan mengalokasikan dana ke berbagai bidang, misalnya bidang keagamaan, bidang infrastruktur, UMKM, bedah rumah, serta kegiatan lainnya yang sudah diatur sesuai regulasi terkait penggunaan Dana 1 Miliar.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program ini adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan. Target 100% dan realisasi 100% dengan menyerap anggaran sebesar 94,80%.

Program ini mencakup kegiatan administrasi perkantoran, perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan kinerja yang secara langsung mempengaruhi kualitas implementasi SAKIP. Meskipun demikian, capaian Nilai AKIP belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program penunjang telah memberikan kontribusi positif, masih diperlukan penguatan pada aspek kualitas perencanaan berbasis outcome, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja, serta penyelarasan indikator kinerja dengan sasaran strategis.

Capaian Program ini dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{Jumlah Keseluruhan Capaian Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Seluruh Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{800}{8} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Dokumentasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025



B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, total anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp. 3.006.467.857. Anggaran tersebut mencakup belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.170.964.177,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 782.867.680,- serta belanja Modal sebesar Rp. 52.636.000,-Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai 6 program, 14 kegiatan dan 36 Subkegiatan.

Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.854.510.953- dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.006.467.857,-dengan capaian 94,95%. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Tahun 2025 Kantor Kecamatan Mangkutana

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,873,283,457	2,724,018,803	94.81
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,603,700	32,586,300	99.95
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,409,900	15,409,900	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,155,700	6,149,500	99.90
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,109,500	3,109,500	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,928,600	7,917,400	99.86
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,210,249,677	2,085,819,171	94.37

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,170,964,177	2,046,624,521	94.27
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39,285,500	39,194,650	99.77
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,112,000	14,182,000	93.85
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,112,000	14,182,000	93.85
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23,277,200	17,149,400	73.67
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,887,200	4,887,200	100.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18,390,000	12,262,200	66.68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	368,136,580	366,599,910	99.58
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,191,500	3,190,500	99.97
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,986,080	5,984,960	99.98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,623,000	6,622,950	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,800,000	4,800,000	100.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	199,470,000	199,465,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148,066,000	146,536,500	98.97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,636,000	48,646,750	92.42
Pengadaan Mebel	13,376,000	13,250,000	99.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,192,000	21,549,500	89.08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,068,000	13,847,250	91.90
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,988,300	108,864,748	94.67

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,511,300	13,470,000	99.69
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,017,000	40,184,748	89.27
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,500,000	7,500,000	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48,960,000	47,710,000	97.45
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56,280,000	50,170,524	89.14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,460,000	19,678,524	77.29
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,110,000	7,870,000	97.04
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,880,000	20,802,000	99.63
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,830,000	1,820,000	99.45
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,745,500	10,603,250	98.68
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10,745,500	10,603,250	98.68
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10,745,500	10,603,250	98.68
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68,188,400	66,853,400	98.04
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68,188,400	66,853,400	98.04
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12,241,800	12,051,800	98.45
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55,946,600	54,801,600	97.95

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,680,600	11,525,600	90.89
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterfiban Umum	8,444,600	7,469,600	88.45
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4,533,600	4,128,600	91.07
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3,911,000	3,341,000	85.43
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,236,000	4,056,000	95.75
	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	4,236,000	4,056,000	95.75
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27,348,100	27,328,100	99.93
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	27,348,100	27,328,100	99.93
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27,348,100	27,328,100	99.93
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14,221,800	14,181,800	99.72
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,221,800	14,181,800	99.72
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6,240,900	6,225,900	99.76
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7,980,900	7,955,900	99.69
	TOTAL BELANJA	3,006,467,857	2,854,510,953	94.95

C. Rekomendasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024 Kecamatan Mangkutana Nomor 700.1.2.1/086/III/ITKAB Tanggal 08 Maret 2025 terdapat hal-hal yang disarankan/direkomendasikan kepada Kecamatan Mangkutana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Uraikan Cascading dan Croscutting secara detail
2. Cantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

D. Tindak Lanjut

Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Kecamatan Mangkutana dituangkan dalam matrik tindak lanjut sebagai upaya perbaikan terhadap kualitas dokumen pelaporan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Kecamatan Mangkutana untuk tahun berikutnya. Matriks dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15

Matriks Tindak Lanjut LHE LAKIP Kecamatan Mangkutana Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Uraikan Cascading dan Croscutting secara detail	Membuat uraian Cascading	Bukti dukung Uraian Cascading sebagaimana terlampir
2	Cantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	Telah mencantumkan perbandingan kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional telah di tindaklanjuti	Bukti dukung perbandingan kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional telah dijelaskan dalam dokumen LAKIP tahun 2025.

Bukti dokumen tindak lanjut dari LHE LAKIP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penjelasan Cascaading

Cascading program kecamatan merupakan proses penjabaran atau penurunan sasaran dan program dari Tingkat kabupaten/kota ketingkat kecamatan. Tujuannya Adalah memastikan bahwa setiap kegiatan di kecamatan selaras dengan visi, misi serta tujuan Pembangunan daerah secara keseluruhan

Cascading dalam konteks perencanaan program atau proyek menggambarkan hubungan berjenjang antara **tujuan akhir (ultimate outcome)** hingga **proses (activities/process)**. Setiap level saling terkait dan membentuk rantai logis dari kegiatan hingga dampak jangka panjang. Berikut penjelasannya:

1. **Ultimate Outcome (Dampak Akhir / Tujuan Utama)**

Ini adalah hasil jangka panjang yang ingin dicapai oleh program atau organisasi. Biasanya menggambarkan perubahan besar pada tingkat masyarakat, sistem, atau sektor.

2. **Intermediate Outcome (Hasil Antara / Dampak Menengah)**

Merupakan perubahan perilaku, kapasitas, atau kondisi yang terjadi sebagai akibat dari output program. Ini adalah langkah menuju ultimate outcome.

3. **Output (Keluaran)**

Adalah hasil langsung dari kegiatan atau proses yang dilakukan. Output menunjukkan apa yang dihasilkan oleh program secara konkret.

4. Process (Proses / Aktivitas)

Merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan output.


Hubungan Cascading:

Proses → menghasilkan **Output** → memicu **Intermediate Outcome**
→ berkontribusi pada **Ultimate Outcome**.


Dengan kata lain, setiap level adalah prasyarat bagi level di atasnya.

Jika proses dilakukan dengan baik, maka output tercapai; jika output efektif, maka hasil antara muncul; dan jika hasil antara berkelanjutan, maka tujuan akhir dapat diwujudkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025



**BAB IV
PENUTUP**

Secara umum kesimpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah *Sangat tinggi*, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	100,06%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,20%	Tinggi
Rata-Rata Capaian		85,63%	Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2 melebihi capaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian kedua Sasaran Strategis Kantor Camat Mangkutana mencapai 85,63% dengan predikat Tinggi..

Realisasi Anggaran belanja APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.006.467.857. Anggaran tersebut mencakup belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.170.964.177,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 782.867.680,- serta belanja Modal sebesar Rp. 52.636.000,-. Capaian realisasi anggaran sebesar 94,95% .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kantor Kecamatan Mangkutana untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana

Kerja (RENJA) 2025, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ke depan. Bagi instansi di lingkungan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Kantor Camat Mangkutana ke depan. Meskipun ada Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target, namun permasalahan-permasalahan yang terjadi belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, untuk peningkatan kinerja di masa mendatang direkomendasikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pejabat pelaksana kegiatan terkait kendala atau permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan dan solusi.
2. Memperkuat komitmen para pejabat pelaksana kegiatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik.
3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Mangkutana.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
5. Pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana aksi

Demikian Laporan Kinerja ini di susun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan Mangkutana dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Mangkutana, 30 Januari 2026


CAMAT MANGKUTANA
DARMAWATI, SE
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. : 19701024 199303 2 005

LAMPIRAN I

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR													
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4
10	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3
11	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
12	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
13	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
14	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3
18	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3
19	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3
25	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3
26	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
28	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4
35	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4
36	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4
37	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4
42	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
75	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
77	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
78	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	
79	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
81	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
84	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
86	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
87	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
90	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
98	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jml nilai per unsur	381	378	379	378	379	380	378	382	373	379	379	387	380	379	
NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yang terisi	3.81	3.78	3.79	3.78	3.79	3.80	3.78	3.82	3.73	3.79	3.79	3.87	3.80	3.79	
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	3.50
IKM Unit Pelayanan															87.56

